

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA

NOMOR 82 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 5 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM DAERAH KABUPATEN KONAWA**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 82 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUASAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk memberdayakan potensi yang dimiliki daerah;
 - b. bahwa besarnya Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan laju inflasi dan peningkatan perekonomian dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan Lembaran Negara nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 3629);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai daerah otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari tahun 2000 nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2006, Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE ATAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUASAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN KONAWE.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Penguasaan Minyak dan Gas Bumi dalam Daerah Kabupaten Konawe yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 28 Agustus 2006, perlu dirubah yaitu sebagai berikut :

1. Pada ketentuan pasal 2 ayat 2 setelah huruf m ditetapkan ketentuan baru yaitu huruf n, o, p, q dan r sehingga berbunyi Pasal 2 ayat (2)
 - n. Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - o. Izin Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - p. Izin Timbun untuk SPBU
 - q. Izin Timbun untuk PSPD, APMS, SPBN
 - r. Penyaluran BBM Solar untuk Petani

2. Pada ketentuan pasal 34 ayat (1) ditambahkan ketentuan baru yaitu huruf n, o, p, dan q sehingga berbunyi pasal 34 ayat (1) :
 - a. Izin pendirian gudang bahan peledak Rp. 10.000.000,-
 - b. Izin pendirian kantor perwakilan kegiatan usaha minyak Dan gas bumi Rp. 7.500.000,-
 - c. Izin pendirian depot local Rp. 10.000.000,-
 - d. Izin pendirian stasiun bahan bakar untuk umum (SPBU) Rp. 25.000.000,-
 - e. Izin pendirian Pemium, Solar dan Paket Dialer Rp. 10.000.000,-
 - f. Izin Pendirian AMP5 (Agen Premium, Minyak Solar) Rp. 7.500.000,-

g. Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	Rp. 10.000.000,-
h. Izin pemasaran bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 dan 4 langkah	Rp. 100.000,-
i. Izin penyaluran pelumas bekas	Rp. 250.000,-
j. Izin pendirian pangkalan minyak tanah	Rp. 200.000,-
k. Izin penyaluran gas elpiji	Rp. 250.000,-
l. Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Rp. 150.000,-
m. Izin pengecer bahan baker minyak (BBM)	Rp. 10.000,-
n. Izin timbun untuk SPBU	Rp. 500.000,-
o. Izin Timbun untuk PSPD, APMS SPBN	Rp. 250.000,-

3. Ketentuan pasal 34 ayat (2) dan (3) dihapus.
4. Pasal 34 ayat (4) berubah menjadi Pasal 34 ayat (2).
5. Ketentuan tentang Tata Cara Penyaluran BBM Solar untuk Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal I angka 1 huruf r akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 12 April 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K O N A W E,

M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 82

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199303 1 002